



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS Kode U-A-2 (61)
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://faperta.unand.ac.id> e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 151/XIV/D/KPT/2017

TENTANG


PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU TANAH PROGRAM MAGISTER (S2)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dalam penulisan Tesis berdasarkan hasil percobaan/penelitian lapangan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Komisi Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Tanah Program Magister (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Tanah Program Magister (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.4000928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Tanah Program Magister (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2017;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 09 November 2017

Dekan,

Munzir Busnroh
NIP.196406081989031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 151/XIV/D/KPT/2017
Tanggal : 09 November 2017
Tentang : Penunjukan /Pengangkatan Komisi Pembimbing Mahasiswa
Program Studi Ilmu Tanah Program Magister (S2)
Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Dendy Detafiano Prakasa Afner	1620232001	Prof. Dr. Ir. Yulnafatmawita, M.Sc	Dr. Ir. Aprisal, MS
2	Gunadi	1620232003	Dr. Juniarti. SP, MP	Dr. Ir. Gusnidar, MP
3	Amsar Maulana	1620232004	Prof. Dr. Ir. Herviyanti, MS	Dr. Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS
4	Maulana Insanul Kamil	1620232005	Prof. Dr. Ir, Eti Farda Husin, MS	Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, MSc
5	Imra Artil Mardya	1620232006	Dr. Ir. Agustian	Dr. Ir. Gusmini, MP
6	Firska Delynandra	1620232007	Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, MSc	Prof. Dr. Ir. Yulnafatmawita, M.Sc
7	Bori Heria Fadli	1620232008	Dr. Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc	Prof. Dr. Ir. Amrizal Saidi, MS

Dekan

Munzir Busniah
NIP.196406081989031001